



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI RASTRA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Program Subsidi Rastra di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Mekanisme Penyaluran Subsidi Rastra Kabupaten Sampang Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 78);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 93);

14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra Kabupaten Sampang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI RASTRA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, ditetapkan Mekanisme Penyaluran Subsidi Rastra Kabupaten Sampang Tahun 2017.
- (2) Mekanisme Penyaluran Subsidi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

- (1) Pembayaran dari Keluarga Penerima Manfaat kepada pelaksana distribusi rastra (kepala desa/petugas yang ditunjuk) dilaksanakan dengan prinsip pembayaran secara tunai;
- (2) Pelaksana distribusi rastra (kepala desa/petugas yang ditunjuk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung menyeter kepada tim koordinasi rastra kecamatan (camat/petugas yang ditunjuk) untuk selanjutnya disetorkan kepada Perum Bulog.

Pasal 3

- (1) Setiap pengeluaran Rastra dari gudang Bulog harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Sosial Kabupaten Sampang;
- (2) Mekanisme pendistribusian Subsidi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Tim Koordinasi Rastra/Rastra Kabupaten akan melakukan pengecekan terhadap jumlah kualitas dan kuantitas Rastra di gudang Perum BULOG Sampang dan di titik distribusi oleh Pelaksana Distribusi Rastra;
 - b. Pengiriman Rastra dari Gudang Perum Bulog harus dikawal TNI-POLRI sampai titik distribusi;
 - c. Penerima Rastra di titik distribusi adalah Tim Penanggungjawab Titik Distribusi yang diketahui oleh Tim Rastra Kecamatan setempat;

- d. Kepala Desa/Lurah melalui Pelaksana Distribusi mendistribusikan Rastra kepada penerima manfaat sebagaimana telah ditetapkan dalam DPM 1 dengan kuantum 15 kg/KPM/bulan dengan harga Rp. 1.600,- per kg serta harus didampingi/sepengertian Tim Rastra Kecamatan, TKSK dan harus dipantau oleh Tim Pemantau Independen, atau pihak-pihak lain.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bilamana sudah selesai secara keseluruhan Tim Rastra Kecamatan segera melaporkan kepada Bupati Sampang melalui Tim Koordinasi serta Tim Pemantauan dan Evaluasi Program Subsidi Rastra Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi dari titik distribusi kepada penerima manfaat ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- per Desa/Kelurahan untuk 3 orang kuli angkut masing-masing Rp. 50.000,-.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dari Mekanisme Pendistribusian Subsidi Rastradi Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Program (1.06.1.06.01.20) Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial, pada Kegiatan (1.06.1.06.01.20.03) Pemantauan dan Penyampaian Bahan Pokok Keluarga Miskin, Kode Rekening 5.2.2.27.03 Belanja Upah Pekerja dan seterusnya sebesar Rp. 664.100.000,- (enam ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah), dan atau BOP Perum Bulog.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 21 April 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 28